

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KERJA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar proses penyuluhan lebih terarah sehingga diperoleh hasil yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu diatur tentang pedoman kerja bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa pedoman kerja sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 78/Menhut-II / 2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ Permentan/ OT.140/ 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Perikanan Nomor Per.13/ MEN/ 2011 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA PENYULUH
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP2KP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala BP2KP adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

6. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan;
7. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik penyuluh PNS, swasta, swadaya maupun penyuluh non PNS yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
8. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam fungsi lingkungan hidup.
9. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
10. Koordinator Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bertugas mengkoordinasikan penyuluh yang berkedudukan di Daerah.
11. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani beserta keluarga intinya.
12. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha dibidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan disekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
13. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
14. Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
15. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.
16. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah dan berkelanjutan.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang tumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai pedoman kerja bagi seluruh Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pelaksanaan tugas penyuluhan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah :

- a. memberikan pedoman kepada penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan produktivitas Penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing penyuluh;
- c. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian;
- d. mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 4

Fungsi Pedoman Kerja Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan meliputi:

- a. menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan;
- b. menyediakan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja kegiatan penyuluhan;
- c. memberikan arah dan pedoman serta alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB III TENAGA PENYULUH

Bagian Kesatu Tenaga Penyuluh

Pasal 5

- (1) Penyuluhan dilakukan oleh penyuluh PNS, penyuluh swasta dan/ atau penyuluh swadaya.
- (2) Keberadaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya bersifat mandiri untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (3) Selain penyuluh sebagaimana dimaksud ayat (1), di Daerah terdapat Penyuluh Non PNS yang dibiayai Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Tenaga Penyuluh mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan tunjangan sebagai tenaga fungsional, Biaya Operasional Penyuluh atau berbagai Insentif dengan sebutan lainnya, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Lampung maupun APBD, sepanjang terdapat peruntukkan anggarannya serta Penghasilan-penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku;

- b. mendapat pelatihan dan pendidikan baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada standarakreditasi serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tenaga penyuluh mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan Metode Penyuluhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun program penyuluhan bersama-sama dengan Kepala BP3K;
 - c. menyusun rencana kerja tahunan;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - e. melaksanakan kunjungan selama 4 (empat) hari kerja dalam seminggu ke kelompok tani di wilayah kerjanya masing masing;
 - f. menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan petani;
 - g. melaksanakan proses penyuluhan sesuai dengan pedoman dan mekanisme kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - h. memberikan pembinaan terhadap minimal 8 (delapan) kelompok tani.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pedoman dan Mekanisme Kerja

Pasal 7

- (1) Penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :
- a. tahap Persiapan;
 - b. tahap Pelaksanaan; dan
 - c. tahap Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tahap kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. identifikasi Potensi Wilayah;
 - b. penyusunan Program Penyuluhan;
 - c. penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan; dan
 - d. fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Usaha Petani (RUK, RKK, RDKK, RKPP/ PPP);
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan materi penyuluhan;
 - b. perencanaan dan penerapan metode penyuluhan; dan
 - c. pengembangan kelembagaan petani.
- (4) Tahap evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. evaluasi pelaksanaan penyuluhan; dan
 - b. evaluasi dampak pelaksanaan Penyuluhan.

Bagian Kedua
Programa Penyuluhan

Pasal 8

- (1) Programa penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan.
- (2) Programa penyuluhan terdiri atas programa penyuluhan pekon/kelurahan atau unit kerja lapangan, programa penyuluhan kecamatan, programa penyuluhan Kabupaten, programa penyuluhan provinsi, dan programa penyuluhan nasional.
- (3) Programa penyuluhan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Kepala BP2KP sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan.
- (4) Programa penyuluhan pekon/kelurahan diketahui oleh peratin/ lurah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Tahunan

Pasal 9

- (1) Programa Penyuluhan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) disusun oleh kelompok fungsional penyuluh bersama perwakilan dari pelaku usaha dan pelaku utama yang bersifat terukur dan mempedomani sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD, Rencana Strategis BP2KP dan SKPD terkait, disahkan selambat-lambatnya bulan November pada tahun berjalan.
- (2) Programa Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) disusun oleh Penyuluh bersama perwakilan dari pelaku usaha dan pelaku utama dengan difasilitasi Kepala BP3K, disahkan selambat-lambatnya bulan Oktober pada tahun berjalan.
- (3) Programa Penyuluhan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) disusun oleh Penyuluh Lapangan, disahkan selambat-lambatnya bulan September pada tahun berjalan.
- (4) Programa penyuluhan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan penyuluh dimasing masing tingkat pemerintahan.

Bagian Keempat
Kelembagaan Petani

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terkait dengan menumbuhkan/ mengembangkan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk sistem kerja LAKU (Latihan dan Kunjungan).
- (2) Pelaksanaan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali di BP3K, dikecualikan bagi BPP Model yang diatur dengan peraturan tersendiri.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 4 (empat) hari kerja -dalam seminggu.

- (4) Kunjungan dilaksanakan dengan mengunjungi setiap kelompok tani minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.
- (5) Pelaksanaan latihan dan kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku kerja penyuluh dan lembar kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani yang ditandatangani dan diberikan stempel oleh ketua kelompok tani, ketua gabungan kelompok tani dan Peratin atau Lurah.
- (6) Lembar kerja bulanan penumbuhan/pengembangan kelembagaan tani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diketahui oleh Kepala BP3K dan Camat serta disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atau instansi lain yang bertanggung jawab terhadap penyuluh dan penyuluhan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Bagian Kelima Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus diketahui oleh Kepala BP3K dan Camat serta disampaikan kepada Kepala BP2KP atau Instansi lain yang bertanggung jawab terhadap penyuluhan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi penyusunan program dan rencana kerja penyuluhan untuk tahun berikutnya.

BAB V MASA KERJA Masa Kerja Penyuluh Non PNS

Pasal 12

- (1) Masa kerja Penyuluh Non PNS adalah selama 1 (satu) tahun yang dicantumkan dalam kontrak kerja antara Penyuluh Non PNS dengan Pemerintah/ Kementerian.
- (2) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah akan mengusulkan kepada Kementerian untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak kerja antara Penyuluh Non PNS dengan Kementerian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Instansi Lain dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang memerlukan tenaga penyuluh dan kelompok tani wajib melakukan koordinasi dengan BP2KP.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 14

Pengangkatan dan penempatan penyuluh PNS disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Penyuluh PNS yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta pedoman dan mekanisme kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka dapat diberikan sanksi berupa administrasi pengurangan dan/atau tidak diberikannya insentif dan/atau tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap penyuluh PNS sebagai tenaga fungsional dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 16

Bagi Penyuluh yang terpilih sebagai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Teladan tingkat Kabupaten, dapat diberikan Insentif/hadiah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Sumber pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD, baik secara sektoral maupun lintas sektoral maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan penyuluhan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional biaya operasional penyuluh PNS bersumber dari APBN, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan daerah, Kecamatan dan Pekon bersumber dari APBD yang jumlah disesuaikan dengan kemampuan APBD.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi penyuluh Non PNS berasal dari APBN dan APBD yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan APBD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh dilaksanakan oleh Kepala BP2KP atau instansi lain yang bertanggung jawab terhadap penyuluh dan penyuluhan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal, 25 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT



NIKLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 19